

BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

LARANGAN MEMINUM MINUMAN
YANG MENGANDUNG ALKOHOL DI TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Meminum Minuman yang Mengandung Alkohol di Tempat Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MEMINUM MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL DI TEMPAT UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakukan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan larangan meminum minuman yang mengandung alkohol di tempat umum adalah agar pengaruh yang ditimbulkan akibat dari meminum minuman beralkohol di tempat umum tidak berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

BAB III
TEMPAT-TEMPAT UMUM

Pasal 3

tempat umum yang dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol adalah :

1. sarana dan prasarana tempat ibadah;
2. sarana dan prasarana pendidikan;
3. sarana dan prasarana kesehatan;
4. sarana dan prasarana olah raga;
5. sarana dan prasarana milik pemerintah;
6. sarana dan prasarana tempat pemakaman umum;
7. kawasan pemukiman;
8. jalan;
9. gang, lorong-lorong yang menghubungkan antara rumah penduduk;
10. terminal;
11. pasar;
12. halte;
13. trotoar;
14. jalur hijau;
15. taman;
16. emperan toko;
17. stasiun Pengisian Bahan Bakar;
18. tempat rekreasi dan/atau sepadan pantai;
19. bangunan gedung dan rumah kosong;
20. tempat pelelangan ikan;
21. kawasan pelabuhan; dan/atau
22. sepanjang bantaran sungai.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENINDAKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol.

Pasal 5

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan penindakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Agustus 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 315

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006